

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan

Jalan Pelabuhan Perikanan No.1, Desa Pengambangan, Kec. Negara Kab Jembrana Bali



82251 036542968

<https://kkp.go.id/djpt/ppnpengambangan>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Surat Persetujuan Berlayar

Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

No. SK :

Perikanan Nusantara Pengambangan

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Pernyataan kesiapan Nahkoda (Master Sailing Declaration)
3. Bukti pembayaran PNBK pasca produksi dan Jasa Kepelabuhanan lainnya
4. Dokumen kapal perikanan (SIUP, SIPI/SIKPI, SKKP, Surat Ukur, Pas kapal, Dokumen Kesehatan Kapal, NIB untuk kapal kecil)
5. Bukti Pajak Pertambahan nilai dan Nota Pembelian untuk BBM Industri
6. Surat Laik Operasi dari PSDKP
7. STBLK Kedatangan Kapal
8. Perjanjian Kerja Laut
9. Daftar Awak Kapal dan bukti kepemilikan dokumen kompetensi awak kapal (Nakhoda dan KKM wajib)
10. Bukti aktivasi E-PIT untuk kapal izin pasca produksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan

Jalan Pelabuhan Perikanan No.1, Desa Pengambangan, Kec. Negara Kab Jembrana Bali

82251 036542968

<https://kkp.go.id/djpt/ppnpengambangan>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal
Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan
Perikanan Nusantara Pengambangan



1. Pengguna jasa Mengajukan permohonan penerbitan Persetujuan Berlayar (PB) kepada Petugas Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan 1. Kapal Pasca Produksi /Pra melalui aplikasi e-PIT 2. Kapal izin daerah dan belum menggunakan E-PIT melalui pengajuan manual
2. Petugas Kesyahbandaran Menerima permohonan, memeriksa kelengkapan administrasi dokumen kapal perikanan. Apabila tidak lengkap maka dikembalikan ke Nakhoda/Pemilik/Pengurus Kapal untuk dilengkapi Proses layanan SLO-SPB, dengan tambahan item yang wajib diperiksa: • Pastikan aplikasi e-PIT user Nakhoda dan Pemilik Kapal telah aktif • Pastikan kewajiban pembayaran PNBPH PHP trip sebelumnya telah dibayar oleh wajib bayar (pelaku usaha)
3. Petugas Kesyahbandaran Memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan. Jika sesuai, maka akan dilakukan penginputan data keberangkatan kapal dan pencetakan dokumen Persetujuan Berlayar (PB) kemudian diteruskan ke Syahbandar Pelabuhan Perikanan.
4. Syahbandar Memeriksa ulang dan meneliti kelengkapan Persetujuan Berlayar (PB). Jika setuju, maka menandatangani PB. Jika tidak setuju, maka dikembalikan ke Petugas Kesyahbandaran untuk

diperbaiki.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 31 Aug 2024 pukul 21:57. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Petugas Kesyahbandaran Melaksanakan : 1. Mengarsipkan berkas dokumen dan menyampaikan Persetujuan Berlayar kepada Nakhoda/Pemilik/PengurusKapal 2. Ketika kapal akan berangkat

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan

Jalan Pelabuhan Perikanan No.1, Desa Pengambengan, Kec. Negara Kab Jembrana Bali



82251 036542968

<https://kkp.go.id/djpt/ppnpengambengan>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Waktu Penyelenggaraan

90 Menit

Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Berlayar

Pengaduan Layanan

1. Kotak Pengaduan dan Saran PPN Pengambengan.
2. Email : ppn.pengambengan@gmail.com
3. Telp. 0365-42968
4. Website : <https://kkp.go.id/djpt/ppnpengambengan>
5. Twitter : @PPNPengambengan
6. Facebook : @PPN Pengambengan
7. Instagram : PPN Pengambengan
8. Email Pengaduan : Whistleblower@kkp.go.id